



PUTUSAN

Nomor 428 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. MARKUS MAMUNG GESI**, bertempat tinggal di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- 2. PETRUS DOPE HURINT**, bertempat tinggal di Desa Badu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
- 3. YOHANES LADO KLEDEN**, bertempat tinggal di Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Joseph P. Daton, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Simpang Oka-Wailolong, Kecamatan Ilemandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PAULUS UDJA HURINT, bertempat tinggal di RT 008, RW 004, Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Kopong, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di RT 10, RW 05, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

d a n

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YASINTA BUKU DATON**, bertempat tinggal di Desa Bokang Watang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
2. **YOHANES SUBAN NUHAN**, bertempat tinggal di Desa Bokang Watang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
3. **YULIANUS ATU NUHAN**, semula bertempat tinggal di Desa Bokang Watang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
4. **PETRONELA MATHILDE BOLENG**, bertempat tinggal di Desa Bokang Watang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
5. **LAURENSIUS JAGA KELEN**, bertempat tinggal di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
6. **NASU KLEDEN**, bertempat tinggal di Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Gregorius Senari Durun, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pekugawa, samping Sekolah Dasar Khatolik Lewoloba, Lewoloba, Kecamatan Ilemandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR c.q. BUPATI FLORES TIMUR c.q. CAMAT ILE MANDIRI c.q. KEPALA DESA LEWOLOBA**, berkedudukan di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bidang tanah yang terletak di Dusun I, RT 01, Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur dengan luas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dan berbatasan dengan:
 - Utara dengan tanah milik almarhum Homo Nuhon dan tanah milik Bala Awen,
 - Selatan dengan jalan raya menuju ke Maumere,
 - Timur semula dengan tanah milik Paulus Udja Hurint sekarang dengan Samuel Tio,
 - Barat dengan kali mati,adalah milik Penggugat yang diperoleh karena adanya pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh almarhum Yosef Raja Nuhan kepada Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum Yosef Raja Nuhan sebagai pihak pertama dan Paulus Udja Hurint sebagai pihak kedua tertanggal 22 Februari 1999 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh almarhum Yosef Raja Nuhan dan Paulus Udja Hurint tanggal 1 April 1999 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum, Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum Yosef Raja Nuhan (Yosef Raja Nuhan) tanggal 11 Desember 2008 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum, Tergugat V yang mengklaim diri memiliki tanah sengketa berdasarkan transaksi jual beli tanah yang berlokasi di Tanah/Newa Wato Kroon antara Tergugat V bersama Tergugat VI, almarhum Paulus Awe Hurint dan almarhum Yosef Raja Nuhan, tanggal 10 November 2007 adalah tidak sah dan merugikan hak hukum Penggugat atas tanah sengketa;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan menurut hukum, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat V (Markus Mamung Gesi) tanggal 6 Desember 2007 dan kuitansi internal yang diterbitkan oleh Tergugat V bersama Penggugat, tanggal 7 Desember 2007 dinyatakan batal dan tidak berlaku;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-menanggung, tunai dan sekaligus membayar semua kerugian yang dialami Penggugat yang diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Kerugian materiil yang timbul akibat pengalihan hak dan penguasaan tanah sengketa milik Penggugat oleh Para Tergugat telah berakibat Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp240.180.000,00 (dua ratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

1. Penggusuran tanaman berupa pohon kepok randu sebanyak 6 pohon @ Rp1.000.000,00 = Rp6.000.000,00, jambu mente 15 pohon @ Rp1.000.000,00 = Rp15.000.000,00, kepok hutan sebanyak 2 pohon @ Rp1.000.000 = Rp2.000.000,00, mangga sebanyak 3 pohon @ Rp1.000.000,00 = Rp3.000.000,00, nanas sebanyak 50 rumpun @ Rp100.000,00 = Rp5.000.000,00, asam 1 pohon @ Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00. Dengan demikian total kerugian yang dialami Penggugat akibat penggusuran pohon milik Penggugat di atas tanah sengketa adalah sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
2. Penggunaan sarana/fasilitas milik Penggugat oleh Tergugat V dan Tergugat VII untuk pembangunan gedung kafe diperhitungkan dengan nilai sebagai berikut:
 - Terpal sebanyak 3 lembar @ Rp500.000,00 = Rp1.500.000,00;
 - Drum oli sebanyak 6 buah @ Rp500.000,00 = Rp3.000.000,00;
 - Lampu gas merek Buter Fly sebanyak 1 buah = Rp1.000.000,00;



- Jerigen ukuran isi 30 liter minyak sebanyak 1 buah = Rp100.000,00;
- Papan sebanyak 6 lembar ukuran 3 meter @ Rp350.000,00 = Rp2.100.000,00;
- Tali besar untuk menumbangkan pohon ukuran panjang 16 meter @ Rp30.000,00= Rp480.000,00;

Dengan demikian total kerugian yang dialami Penggugat Rp8.180.000,00;

3. Tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa untuk kebun dengan tanaman palawija dan lain-lain yang ditaksir dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 pertahun selama 10 tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2018, sehingga sudah selama sepuluh tahun lebih;

Total kerugian tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- b. Kerugian moril/imateriil:

Dalam mempertahankan hak atas tanah sengketa, Tergugat V dan Tergugat VI telah melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana, dimana laporan tersebut tidak ada penyelesaiannya, telah berakibat harkat dan martabat Penggugat di mata masyarakat sebagai publik figur, sebagai mantan Kepala Desa Lewoloba dan sebagai Wakil Kepala Suku Melahurint dinilai sangat buruk oleh masyarakat. Hal ini berdampak merugikan Penggugat berupa kerugian moril/imateriil yang tidak dapat dinilai harganya. Namun di dalam gugatan ini Penggugat memohon kepada pengadilan agar dapat menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian moril/imateriil tersebut kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang dilakukan secara tanggung menanggung, tunai dan sekaligus;

9. Menghukum Para Tergugat tersebut di atas untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat masing-masing sebesar 2 % per hari



dari nilai kerugian yang dialami Penggugat terhitung sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap sampai semua kerugian yang dialami Penggugat tersebut telah dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

10. Memerintahkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau siapapun yang menguasai tanah sengketa agar segera mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat apapun dan mengembalikan kepada Penggugat seperti keadaan semula;
11. Menyatakan menurut hukum sita *conservatoir* dan sita *revindicatoir* yang diletakkan oleh pengadilan adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung;

Atau: apabila pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, IV, VIII dan Turut Tergugat:

- Penggugat salah atau keliru menentukan kualifikasi dari kedudukan subjek hukum;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak/kurang lengkap (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat V:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat VI:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat VII:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjual bidang tanah yang bukan miliknya kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kembali uang milik Penggugat Rekonvensi beserta bunga sebesar Rp15.000.000,00 x 11 tahun dengan jumlah total sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Larantuka telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Lrt, tanggal 18 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt/2020



- Menolak gugatan Penggugat
Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.931.000,00 (tiga juga sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat IX untuk membayar biaya mediasi yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang telah memberikan Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT KPG, tanggal 28 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Lrt, tanggal 18 Februari 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bidang tanah yang terletak di Dusun I, RT 01, Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, dengan luas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dan berbatasan dengan:

- Utara dengan tanah milik almarhum Homo Nuhon dan tanah milik Bala Awen,

- Selatan dengan jalan raya menuju ke Maumere,

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur semula dengan tanah milik Paulus Udja Hurint sekarang dengan Samuel Tio,
 - Barat dengan kali mati,
- adalah milik Penggugat yang diperoleh karena adanya pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh almarhum Yosef Raja Nuhan kepada Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum Yosef Raja Nuhan sebagai pihak pertama dan Paulus Udja Hurint sebagai pihak kedua tertanggal 22 Februari 1999 adalah sah dan berkekuatan hukum;
 4. Menyatakan menurut hukum, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh almarhum Yosef Raja Nuhan dan Paulus Udja Hurint tanggal 1 April 1999 adalah sah dan berkekuatan hukum;
 5. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum Yoseph Raja Nuhan (Yosef Raja Nuhan) tanggal 11 Desember 2008 adalah sah dan berkekuatan hukum;
 6. Menyatakan menurut hukum, Tergugat V yang mengklaim diri memiliki tanah sengketa berdasarkan transaksi jual beli tanah yang berlokasi di Tanah/Newa Wato Kroon antara Tergugat V bersama Tergugat VI, almarhum Paulus Awe Hurint dan almarhum Yosef Raja Nuhan, tanggal 10 November 2007 adalah tidak sah dan merugikan hak hukum Penggugat atas tanah sengketa;
 7. Menyatakan menurut hukum, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat V (Markus Mamung Gesi) tanggal 6 Desember 2007 dan kuitansi internal yang diterbitkan oleh Tergugat V bersama Penggugat, tanggal 7 Desember 2007 dinyatakan batal dan tidak berlaku;
 8. Memerintahkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau siapapun yang menguasai tanah sengketa agar segera mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat apapun dan mengembalikan kepada Penggugat seperti keadaan semula;
 9. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V dan Tergugat VI, Tergugat VII Dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Lrt, *juncto* Nomor 40/PDT/2019/PT Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Ltk;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 40/PDT/2019/PT KPG, tanggal 28 Mei 2019;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2019 dan Turut Termohon Kasasi 1, 2 dan 4 telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima dari Para Pemohon Kasasi tanggal 10 Juli 2019, dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 22 Juli 2019 dan 19 Juli 2019 bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa peralihan atas objek sengketa dari almarhum Yosef Raja Nuhan kepada Penggugat Konvensi berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 1 April 1999 terjadi karena almarhum Yosef Raja Nuhan tidak dapat melunasi utangnya berupa beras sebanyak 1.000 kg (seribu kilogram) ditambah bunga berupa beras 400 kg (empat ratus kilogram) merupakan perjanjian yang dilarang karena termasuk milik *beding*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1178 KUHPerdara;
- Bahwa oleh karena itu, Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 1 April 1999 yang lahir karena adanya perjanjian utang piutang beras antara Penggugat Konvensi dengan almarhum Yosef Raja Nuhan menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi MARKUS MAMUNG GESI dan kawan-kawan tersebut dan selanjutnya membatalkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 40/PDT/2019/PT KPG, tanggal 28 Mei 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Lrt, tanggal 18 Februari 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MARKUS MAMUNG GESI, 2. PETRUS DOPE HURINT dan 3. YOHANES LADO KLEDEN** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 40/PDT/2019/PT KPG, tanggal 28 Mei 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Lrt, tanggal 18 Februari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 428 K/Pdt/2020